SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati perlu adanya tata cara pembentukan yang pasti, baku dan standar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Rembang.
4. Keputusan Bupati yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Keputusan Bupati Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang.
8. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
9. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana pembentukan Perbup dan Keputusan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rencana pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum paling lambat satu minggu sebelum penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD oleh Bupati kepada DPRD.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun naskah rancangan Perbup dan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam penyusunan naskah rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melibatkan perangkat daerah lain, instansi terkait dan/atau masyarakat.

(3) Pelibatan perangkat daerah lain, instansi terkait dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui pembentukan Tim Penyusunan, audiensi, seminar dan/atau uji publik.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan naskah rancangan Perbup dan Keputusan kepada Kepala Bagian Hukum.

(2) Naskah rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hard copy* dan *soft copy*.

(3) Naskah rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *soft copy* yang dikirim melalui aplikasi Produk Hukum Daerah yang dikelola Bagian Hukum.

Pasal 5

(1) Penulisan naskah rancangan Perbup dan Keputusan diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 dan ketebalan huruf normal.

(2) Format naskah rancangan Perbup dan Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pasal 6

(1) Kepala Bagian Hukum memfasilitasi pembentukan Tim Pembahasan rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Anggota Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Asisten Pemerintahan selaku Ketua;

b. Kepala Bagian Hukum selaku Sekretaris;
c. Kepala Perangkat Daerah penyusun rancangan Perbup selaku Anggota; dan
d. unsur Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.

(3) Kepala Perangkat Daerah penyusun bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.

Pasal 7

(1) Tim Pembahasan melakukan pembahasan terhadap substansi rancangan Perbup.

(2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan naskah rancangan Perbup.

(3) Ketua Tim Pembahasan, Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.

Pasal 8

(1) Ketua Tim Pembahasan menyampaikan rancangan Perbup yang telah diberikan paraf koordinasi kepada Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup.

(3) Perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah penyusun.

(4) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Perangkat Daerah penyusun kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Ketua Tim Pembahasan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah penyusun.

(5) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi rancangan Perbup yang telah disempurnakan.

Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan pembahasan naskah rancangan Keputusan.

(2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan naskah rancangan Keputusan.

(3) Kepala Perangkat Daerah penyusun menyampaikan naskah rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah penyusun menyampaikan rancangan Perbup dan Keputusan yang telah dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan serta paraf koordinasi kepada Bupati untuk ditandatangani.

(2) Rancangan Perbup dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(3) Bupati menandatangani rancangan Perbup dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pendokumentasian naskah Perbup dan Keputusan Bupati yang telah ditandangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh :
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Kepala Perangkat Daerah penyusun; dan
   c. Kepala Bagian Hukum.

BAB VI

PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 11

(1) Penomoran Perbup dan Keputusan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

(2) Penomoran Perbup menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Keputusan menggunakan nomor kode klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Sekretaris Daerah mengundangkan Perbup yang telah ditetapkan dalam Berita Daerah.

Pasal 13

Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Perbup yang telah diundangkan dan Keputusan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum menyebarluaskan Perbup yang telah diundangkan.

(2) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dan dilakukan autentifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 28